



SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DJUNDA

**PANDUAN  
AKADEMIK  
2017**

**DAFTAR ISI**

	<b>hlm.</b>
Daftar Isi .....	<b>1</b>
Sambutan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor .....	<b>3</b>
A. Letak Geografis .....	<b>4</b>
B. Profil Universitas Djuanda Bogor .....	<b>4</b>
C. Profil Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor .....	<b>6</b>
D. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor .....	<b>9</b>
E. Struktur Organisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor	<b>10</b>
F. Dosen .....	<b>11</b>
1. Hak dan Kewajiban Dosen .....	<b>11</b>
2. Kode Etik Dosen .....	<b>11</b>
3. Dosen Pembimbing Tesis .....	<b>15</b>
4. Dosen Pengajar .....	<b>17</b>
G. Mahasiswa .....	<b>22</b>
1. Dasar Penerimaan Mahasiswa Baru .....	<b>22</b>
2. Persyaratan Akademik .....	<b>22</b>
3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru .....	<b>22</b>
4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa .....	<b>23</b>
5. Hak dan Kewajiban Mahasiswa .....	<b>24</b>
H. Peraturan Akademik .....	<b>28</b>
1. Tujuan dan Arah Pendidikan Akademik .....	<b>28</b>
2. Beban dan Masa Studi .....	<b>28</b>
3. Kurikulum .....	<b>29</b>
4. Evaluasi Hasil Studi .....	<b>37</b>
5. Cuti Akademik .....	<b>39</b>
6. <i>Drop Out</i> (DO) .....	<b>39</b>
7. Kelulusan .....	<b>40</b>
8. Predikat Kelulusan .....	<b>40</b>

I. Tugas Akhir .....	40
1. Bentuk Tugas Akhir .....	40
2. Kriteria Penilaian .....	41
3. Pengajuan Judul Penelitian Tesis .....	41
4. Penyusunan Usulan Penelitian Tesis .....	42
5. Seminar Usulan Penelitian Tesis .....	43
6. Penelitian Tesis .....	43
7. Penulisan Tesis .....	45
Lampiran-lampiran .....	66
Lampiran 1 : <i>Contoh Sampul Tesis</i> .....	66
Lampiran 2 : <i>Contoh Sampul Usulan Penelitian Tesis</i> .....	67
Lampiran 3 : <i>Contoh Lembar Pertanggungjawaban Akademik</i> .....	68
Lampiran 4 : <i>Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Tesis</i> .....	69
Lampiran 5 : <i>Contoh Lembar Persetujuan Pembimbing</i> .....	70
Lampiran 6 : <i>Contoh Lembar Pengesahan Ujian</i> .....	71
Lampiran 7 : <i>Contoh Lembar Persetujuan Hasil Revisi Ujian Tesis</i> .....	72
Lampiran 8 : <i>Contoh Lembar Matrik Revisi Hasil Ujian Tesis</i> .....	73

### **Sambutan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor**

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas hidayah dan petunjuk-Nya, Penyusunan Buku Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor ini dapat diselesaikan. Penyusunan Buku Pedoman Akademik merupakan satu instrumen penting yang perlu dimiliki oleh Sekolah Pascasarjana sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

Buku Panduan Akademik Sekolah Pascasarjana Sekolah Pascasarjana merupakan acuan operasional bagi program studi, dan bagi mahasiswa buku ini memuat aturan dan tata kelola manajerial pembelajaran di Sekolah Pascasarjana. Sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara sistematis dan sistemik.

Buku ini diharapkan menjadi sumber acuan dalam melakukan aktifitas pembelajaran di Sekolah Pascasarjana. Dengan adanya Buku Panduan Akademik ini diharapkan penyelenggaraan Program Studi yang ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor dapat lebih baik dalam meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi di masa mendatang dalam mencapai visi misi Program Studi, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas Djuanda.


### A. Letak Geografis

Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor terletak di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, tepatnya persis di ujung jalan Tol Jagorawi berada di persimpangan Ciawi. Letaknya yang strategis membuat lokasi kami sangat mudah dijangkau dari berbagai arah dengan menggunakan sarana transportasi yang memadai (24 jam).

Lokasi dapat dijangkau melalui :

1. Arah utara dari arah Jakarta;
2. Arah Selatan dari arah Sukabumi;
3. Arah Timur dari arah Cianjur; dan
4. Arah Barat dari arah Bogor Kota.

Peta Lokasi :



### B. Profil Universitas Djuanda Bogor

Sebagai bentuk tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya terhadap kebangkitan dan kemajuan Islam, baik dalam bentuk pengembangan maupun aktivitas sosial yang Islami, maka dibentuklah lembaga dakwah yang menjadi *izzul Islaam wal Muslimiin* dalam memasuki Abad ke XV Hijriyyah, yang diprakasai oleh Haji Alamsyah Ratu Perwiranegara beserta kawan-kawan dengan mendirikan Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Indonesia pada tanggal 3 Juni 1983 yang berkedudukan di Ciawi Kabupaten Bogor.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut guna memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 083/PSPI/III/87 tanggal 21 Maret 1987 mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Djuanda, di samping satuan pendidikan lainnya.

Perjalanan panjang yayasan dalam mengemban amanah tersebut diiringi oleh kompleksitas tantangan yang dihadapi serta perubahan sistem perundang-undangan yang berlaku, maka pada tanggal 8 Juni 2006 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan menjadi dasar perubahan nama Yayasan PSPI menjadi Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (YPSPIAI) sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang : Yayasan *jo.* Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta melakukan perubahan kata Bogor dalam menyebutkan nama Universitas Djuanda sehingga menjadi Universitas Djuanda Bogor.

Visi Universitas Djuanda Bogor :

**“Menjadi Universitas berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menyatu dalam Tauhid”**

Misi Universitas Djuanda Bogor ;

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan manajemen yang bersih, transparan dan profesional dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam kehidupan kampus yang Bertauhid;

2. Mengajarkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan iman dan taqwa untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa;
3. Menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, emosional, spiritual dan memiliki kompetensi di bidangnya serta berjiwa kewirausahaan/ *entrepreneurship*.

Pada saat ini Universitas Djuanda memiliki 7 (tujuh) Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

Fakultas	Jurusan	Status Akreditasi
1. Pertanian	1. Agroteknologi	B
	2. Agribisnis	B
	3. Perikanan	B
	4. Peternakan	A
2. Ekonomi	1. Manajemen	B
	2. Akuntansi	B
3. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Administrasi Negara	B
	2. Ilmu komunikasi	B
4. Hukum	Ilmu Hukum	B
5. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	B
	2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	B
	3. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	Proses
6. Ekonomi Islam	1. Ekonomi Syariah	B
	2. Perbankan Syariah	Proses
7. Ilmu Pangan Halal	1. Teknologi Pangan dan Gizi	B
	2. Teknologi Industri Pertanian	B
8. Pascasarjana	1. Magister Ilmu Hukum	B
	2. Magister Bisnis dan Teknologi Pangan	Proses
	3. Magister Ilmu Administrasi Negara	Proses

### C. Profil Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor

Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor (Pascasarjana UNIDA) didirikan pada Tahun 2002 dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam, Nomor : 001/SK/BP-YPSPI/II/2002 tentang Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Universitas Djuanda, tanggal 28 Februari 2002. Pendirian Pascasarjana UNIDA tersebut dilatar belakangi suatu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Djuanda serta guna menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan pendidikan lanjutan. Sekolah pascasarjana tersebut meliputi seluruh disiplin ilmu yang diselenggarakan di Universitas Djuanda.

Guna melaksanakan Keputusan Badan Pengurus Yayasan PSPI tentang pembentukan Program Pascasarjana, maka pada tahun yang sama dibentuklah Program Magister pertama yang dikelola oleh Pascasarjana UNIDA yaitu Program Magister Ilmu Hukum melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Djuanda Nomor : 264/2002 tentang Pembentukan Program Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Djuanda, tanggal 18 September 2002. Dengan demikian, Pascasarjana UNIDA mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (M.H).

Seiring dengan perjalanan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Pascasarjana UNIDA, pada tahun 2006, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNIDA melaksanakan akreditasi program studi untuk pertama kali dan mendapatkan predikat akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 018/BAN-PT/Ak-V/S2/XII/2006, tanggal 8 Desember 2006 yang berlaku sampai dengan 8 Desember 2011. Dengan diraihnya status, peringkat dan nilai program studi ini membuktikan bahwa Pascasarjana UNIDA telah mampu menyelenggarakan program pendidikan dengan profesional dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, sehingga secara formal mendapat pengakuan dari BAN-PT. Sebuah usaha dan kerja keras yang tidak bisa dibilang mudah, terlebih bagi sebuah perguruan tinggi swasta di tengah-tengah persaingan dengan perguruan tinggi lain, baik swasta maupun universitas negeri yang ada, khususnya di wilayah Bogor.

Pada tahun 2012, Pascasarjana UNIDA kembali melaksanakan akreditasi program studi yang dikelolanya. Pada akreditasi tahun 2012, satu-satunya program studi yang dikelola oleh Pascasarjana UNIDA yakni Program Studi Magister Ilmu Hukum kembali melaksanakan akreditasi. Berdasarkan Keputusan BAN-PT nomor : 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012, tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNIDA terakreditasi dengan peringkat akreditasi B yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2017.

Melihat perjalanan Pascasarjana UNIDA sejak tahun 2002, merupakan sebuah proses yang tidak mudah dan memerlukan kerja keras untuk membangun sebuah unit pelaksana pendidikan di Universitas Djuanda yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi Insan Pascasarjana UNIDA untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan, baik dalam hal akademis dan non akademis demi mewujudkan sebuah program pascasarjana yang memiliki integritas dan kualitas yang membanggakan di kemudian hari.

### 1. Sekolah Pascasarjana

<b>Nama</b>	: Sekolah Pascasarjana
<b>Alamat</b>	: Jalan Tol Ciawi, No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi Bogor, Kabupaten Bogor
<b>No. Telepon</b>	: 0251-8240773
<b>No. Faksimili</b>	: 0251-8240985
<b>Homepage</b>	: <a href="http://www.unida.ac.id">http://www.unida.ac.id</a>
<b>e-mail</b>	: pascasarjana@unida.ac.id
<b>Terakreditasi BAN PT</b>	: SK BAN-PT No. 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012
<b>Tanggal</b>	: 16 Mei 2012

### 2. Program Studi Magister Ilmu Hukum

<b>Nama</b>	: Program Studi Magister Ilmu Hukum
<b>Alamat</b>	: Jalan Tol Ciawi, No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi

	Bogor, Kabupaten Bogor		
No. Telepon	:	0251-8240773	
No. Faksimili	:	0251-8240985	
Homepage	:	<a href="http://www.unida.ac.id">http://www.unida.ac.id</a>	
e-mail	:	magisterhukum@unida.ac.id	
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS	:	Februari 2004	
Nomor SK Izin Operasional	:	1360/D/T/2004; 3651/D/K-IV/2009	
Tanggal SK Izin Operasional	:	13 April 2004; 14 Oktober 2009	

#### D. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor

##### 1) Visi

**“Menjadi Sekolah Pascasarjana yang Berkualitas untuk Menghasilkan Magister yang Memiliki Integritas yang Menyatu dalam Tauhid”**

##### 2) Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang bersih, transparan dan professional menuju *Good University Governance*;
- b. Menghasilkan Magister yang berkualitas dan kompeten yang dilandasi iman dan taqwa;
- c. Melaksanakan penelitian yang responsive sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

##### 3) Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan strata dua yang berperilaku berdasarkan nilai tauhid, mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan yang berkualitas;
2. Mengembangkan dan memberdayakan mahasiswa agar menjadi Magister yang berkompeten sesuai dengan bidang ilmu dan paradigma bertauhid;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas dalam bidang ilmu pengetahuan;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan, khususnya *stakeholders* Pascasarjana;

5. Mewujudkan Sekolah Pascasarjana UNIDA menjadi pusat pemberdayaan tenaga kerja profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang;
6. Terselenggaranya pelayanan kependidikan berkualitas yang memenuhi kepuasan (*satisfaction*) *stakeholders*; dan
7. Terciptanya hubungan yang konstruktif antara alumni dengan almamater.

**E. Struktur Organisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor**



## **F. Dosen**

### **1. Hak dan Kewajiban Dosen**

#### **a. Hak Dosen**

Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Dosen berhak :

- a. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta Riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

#### **b. Kewajiban Dosen**

Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban :

- a. Melaksanakan pendidikan, Riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

## **2. Kode Etik Dosen**

### **a. Nilai Acuan**

Kode Etik Dosen Sekolah Pascasarjana Unida Bogor mengacu kepada :

- 1) Tauhid sebagai cara bertindak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijtihad;
- 2) Pancasila dan UUD 1945;
- 3) Statuta Universitas Djuanda Bogor.

### **b. Sikap Dasar**

Setiap Dosen Sekolah Pascasarjana Unida Bogor wajib berperilaku yang mengacu pada sikap dasar sebagai berikut;

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sebagai konsekuensi logis dari Kampus Bertauhid.
- 2) Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.
- 3) Mencontoh dan melaksanakan sifat-sifat “kerasulan” dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu *Sidiq* (benar, jujur, bersih), *Tabligh* (menyampaikan), *Amanah* (dipercaya), dan *Fathonah* (cerdas ), sehingga melahirkan sikap yang bersih, transparan, dan profesional, dan berkah.
- 4) Memelihara kesadaran, semangat, motivasi dan niat untuk kerja cerdas, kerja keras, kerja berkualitas, dan kerja ikhlas dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik.

### **c. Kode Etik**

#### **1) Etika Terhadap Pimpinan**

- (a) Mematuhi ketetapan dan keputusan pimpinan yang tidak bertentangan dengan Etika.
- (b) Bersikap santun dan bermoral dalam memberikan masukan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya.

#### **2) Etika Terhadap Unit Kerja**

- (a) Taat dan patuh pada seluruh Nilai Acuan Etika Pegawai yang berlaku di lingkungan Universitas Djuanda Bogor.

- (b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- (c) Melaksanakan setiap ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Universitas dan Sekolah Pascasarjana.
- (d) Membangun budaya kerja organisasi yang dinamis, disiplin, dan memiliki etos yang tinggi.
- (e) Menjalinkan kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lainnya yang berbasis koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (f) Berorientasi pada budaya kerja jujur, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja berkualitas.
- (g) Mengembangkan pemikiran yang kreatif, dan inovatif dalam rangka mengembangkan kinerja organisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.
- (h) Tidak menyalahgunakan fungsi dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

### **3) Etika terhadap sesama Dosen**

- (a) Saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.
- (b) Memelihara rasa *ukhuwwah* dan kekeluargaan antara sesama Dosen.
- (c) Menghargai perbedaan pendapat.
- (d) Menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama.
- (e) Menjalinkan kerjasama yang baik.
- (f) Menjaga rasa solidaritas terhadap sesama.

### **4) Etika Terhadap Mahasiswa**

- (a) Memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap mahasiswa dengan ramah, sopan dan santun.
- (b) Memiliki sikap keteladanan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa.
- (c) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terbuka.

- (d) Memiliki empati, simpati, dan cepat tanggap terhadap kondisi mahasiswa.
- (e) Bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa.
- (f) Menjauhi konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- (g) Ikut berpartisipasi dalam membantu dan meningkatkan kualitas mahasiswa

### **5) Etika Terhadap Lingkungan**

- (a) Menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan kerapian.
- (b) Membuang sampah pada tempatnya.
- (c) Menciptakan suasana yang aman dan nyaman terhadap lingkungan.
- (d) Memiliki kesadaran dan kepedulian untuk merawat dan memelihara lingkungan

### **6) Etika Terhadap diri sendiri**

- (a) Memelihara dan senantiasa menjaga kebersihan diri.
- (b) Memelihara dan menjaga penampilan yang terbaik, rapi, sopan dan santun, sederhana, dan menutup aurat.
- (c) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas kerja.
- (d) Jujur, benar, dan amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing
- (e) Bersungguh-sungguh dalam bekerja
- (f) Terbuka dan mau menerima masukan.

### **7) Etika Terhadap Masyarakat;**

- (a) Berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, baik dengan pikiran, tindakan, kemampuan, harta maupun kekuasaannya.
- (b) Menghormati dan toleransi terhadap seluruh warga masyarakat yang berbeda-beda dari segi agama, ras, suku, dan bangsa serta status sosialnya sebagai implementasi prinsip tauhid dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk.
- (c) Membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya dan yang tidak bertentangan dengan etika.
- (d) Memiliki empati dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.

### **3. Dosen Pembimbing Tesis**

#### **a. Tugas Dosen Pembimbing**

Dosen Pembimbing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian dan penulisan Tesis mahasiswa bimbingannya;
- 2) Memberikan penilaian atas usulan penelitian, termasuk seminar usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan dan ujian Tesis;
- 3) Menghadiri seminar usulan dan seminar hasil penelitian Mahasiswa yang dibimbing.

#### **b. Prosedur Pembentukan Tim Dosen Pembimbing**

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan usulan nama Dosen Pembimbing kepada Ka.Prodi untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing;
- 2) Tim Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ka.Prodi berdasarkan masing-masing konsentrasi Mahasiswa dan memperhatikan kompetensi Dosen Pembimbing yang disesuaikan dengan penelitian Tesis Mahasiswa;
- 3) Tim Dosen Pembimbing terdiri dari 2 (dua) orang Dosen sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing 2;

- 4) Tim Dosen Pembimbing yang sudah disetujui oleh Ka.Prodi selanjutnya diusulkan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Sekretaris Direktur untuk dapat ditetapkan sebagai Tim Dosen Pembimbing;
- 5) Tim Dosen Pembimbing selanjutnya ditetapkan sebagai Tim Dosen Pembimbing oleh Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Sekolah Pascasarjana.

**c. Perubahan Dosen Pembimbing**

- 1) Dalam hal keadaan tertentu, dalam hal salah satu dan/atau kedua Dosen Pembimbing tidak dapat meneruskan tugas pembimbingan Tesis, Tim Dosen Pembimbing diganti oleh Dosen Pembimbing yang baru;
- 2) Mahasiswa bimbingan mengajukan permohonan penggantian Dosen Pembimbing dengan mengisi formulir yang tersedia selanjutnya diajukan kepada Ka.Prodi;
- 3) Setelah mendapatkan permohonan penggantian Dosen Pembimbing, Ka.Prodi untuk selanjutnya mengajukan hal tersebut kepada Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4) Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapatkan permohonan penggantian Dosen Pembimbing dari Ka. Prodi selanjutnya menentukan Dosen Pembimbing yang baru melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Sekolah Pascasarjana.

**d. Program Studi Magister Hukum**

Visi “Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang Berkualitas Guna Mencetak Magister Hukum yang Cerdas yang Menyatu dalam Tauhid dan Diakui Dunia”

Misi” Menyelenggarakan Pancadharna Pendidikan Tinggi dengan Manajemen Program Studi Magister Hukum yang Berkualitas dan Modern, meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Profesionalitas, dan Ketauhidan untuk Mendorong Terwujudnya Lulusan yang cerdas Intelektual, Spiritual, Emosional, Sosial, berkompeten, Berjiwa Wirausaha dalam bidang Hukum yang bermanfaat bagi Masyarakat dan Bangsa serta Menjadi *Rahmatan lil’alamin*”

Pada tahun 2002 terbentuk Program Magister (S.2) Ilmu Hukum dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 264/2002 dan pada tahun 2004 terbit ijin penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hukum (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor : 1360/D/T/2004, tanggal 13 April 2004.

Hingga saat ini, Program Magister Ilmu Hukum telah melaksanakan 3 (tiga) kali akreditasi di Tahun 2006 , 2012 dan 2018 dengan status Akreditasi “B” dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 tanggal 06 mei 2012 dan pada tahun 2012 juga keluar perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hukum dengan Surat Nomor : 12212/D/T/IV/2012 tanggal 06 Juni 2012.pada tahun 2017 juga keluar ijin perpanjangan Ijin Penyelenggara Program Magister Ilmu Hukum dengan keputusan Badan Akreditasi Nasional : 224/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 tanggal 09 Januari 2018.

#### **4. Dosen Pengajar**

##### **Martin Roestamy,**

S.H., Universitas Sumatera Utara, Medan, 1980

M.H., Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2005

Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008

##### **Achmad Jaka Santos Adiwijaya**

S.H., Universitas Padjadjaran Bandung, 1983

LL.M., The University of Teknologi, Sydney, Australia,1997

Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012

##### **Muhammad Taufik**

S.H., Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta 1991

M.H., Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Jakarta, 2001

Dr., Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta 2013

##### **Taufik Mappaenre Maroef**

S.H., Universitas Trisakti

L.LM., Universitas Harvardiana, USA

**Endeh Suhartini**

S.H., Universitas Djuanda, Bogor, 1994  
M.H., Universitas Djuanda, Bogor, 2005  
Dr. (CAND). Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

**Komari**

S.H., Universitas Islam, Jakarta, 1985  
M.Hum., Universitas Muhamadiyah, Jakarta, 1997  
Dr. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung 2011

**Udin Nasrudin**

SH., Universitas Indonesia, Jakarta 2000  
M.Hum., Iniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2009  
Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung 2012

**Dr.Ujang Bahar, SH.,M.Si**

Drs., Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jakarta, 1986  
S.H., Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1982  
M.Si, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2005  
Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008

**e. Program Studi Magister Administrasi Publik**

Visi “Menjadi program studi yang berkompeten dan profesional di bidang administrasi publik berbasis riset berlandaskan tauhid dan diakui dunia”

Misi “Menyelenggarakan Pancadarma di Program Studi MAP yang menghasilkan magister administrasi publik yang kompeten dan profesional sesuai paradigma New Public Service dengan tetap memperhatikan kesetaraan pada domain pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil menuju good governance berlandaskan tauhid serta menjadi rahmatan lil’alamin”

Pada tahun 2014 terbentuk Program Magister (S.2) Administrasi Publik dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 01B/2014 dan pada tahun 2015 terbit ijin penyelenggaraan Program Magister Administrasi Publik (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda dari Menteri Riset, Teknologi, dan Jendral Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dengan Surat Nomor : 127/M/Kp/III/2015, tanggal 31 Maret 2015.

**Staf Pengajar :**

Dosen Program Magister Administrasi Publik adalah dosen ahli dibidangnya masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah disusun dalam kurikulum. Para dosen itu

terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nama-nama dosen tersebut adalah sebagai berikut :

**Nandang Saefudin Zenju,**

Drs., Universitas Pasundan, Bandung, 1986  
M.Si., Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995  
Dr., Universitas Airlangga, Surabaya, 2009

**Abubakar Iskandar,**

Drs., Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang, 1985  
M.Si., Universitas Muhammadiyah, Malang, 1987  
Dr., Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2007

**Rita Rahmawati,**

Dra., Universitas Padjadjaran, Bandung, 1992  
M.Si., Universitas Indonesia, Jakarta, 1998  
Dr., Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013

**Muhammad Luthfie**

Drs., Universitas Nasional, Jakarta, 1988  
M.Si., Institut Pertanian Bogor, 2005  
Dr., Institut Pertanian Bogor, 2017

**Berliana Kartakusuma**

Dr., Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2004  
Drs., Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung 1983  
M.Pd., Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung 1989

**Ade Heryati, Dra, M.Si**

Dra., Universitas Padjadjaran, Bandung 1981  
M.Si., Universitas Indonesia, Jakarta, 1995  
Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung 2007

**Chairul Amri Zakariah,**

Drs., Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1980  
S.H., Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2001  
M.M., Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta, 2000  
Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009

**Mochammad Yamin Saleh,**

Drs., Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta  
M.Si., Universitas Indonesia, Jakarta  
Dr., Universitas Padjadjaran, Bandung

**R. Oetje Subagdja,**

S.P., Universitas Jayabaya, Jakarta, 1987

M.M., STIE IPWI, Jakarta, 1997

M.Si., Universitas Satyagama, Jakarta, 2002

Dr., Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2011

**Rusliandy**

SSTP, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinagor, 2002

M.Si., Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, 2005

Dr., Universitas Satyagama, Jakarta. 2008

**f. Program Magister Teknologi Pangan**

Visi “ Menjadi Program Studi Unggul dalam Riset Profesional di Bidang Ilmu Pangan Halal dan Thoyyib yang Menyatu dalam Tauhid dan Diakui Dunia”

Misi” Menyelenggarakan Pancadarma di Magister Teknologi Pangan yang Berkualitas dan Modern yang Meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Profesionalitas dalam Bidang Teknologi Pangan Halal serta Ketauhidan untuk Mendorong Terwujudnya Lulusan Magister yang Cerdas Intelektual, Spiritual, Emosional, Sosial, Memiliki Kompetensi Unggulan Wirausaha yang Bermutu Halal dan Thoyyib, Bermanfaat Bagi Masyarakat dan Bangsa, serta Menjadi Rahmatan Lil ‘Alamin”.

Program studi Magister Teknologi Pangan bertujuan:

- a. Melaksanakan pendidikan kepemimpinan berasaskan tauhid, berkomitmen, transparan, akuntabel, responsif, adil, mampu memberdayakan, dan bertanggungjawab, dalam proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum terintegrasi, yang menuntut insan Program Studi Teknologi Magister professional Pangan Halal untuk menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, spiritual, emosional dan sosial;
- b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan ilmu pengetahuan, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar yang berbasis kompetensi Magister Profesional Pangan Halal sesuai dengan kebutuhan Program Studi, masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja khususnya UMKM/IKM

- c. Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memastikan ditegakkannya prinsip profesionalitas dan ketauhidan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang ilmu pangan halal yang berorientasi kepada pengembangan produk dan pengabdian kepada masyarakat khususnya UMKM/IKM;
- e. Menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang ilmu pangan halal, berdaya guna, berhasil guna, kreatif, inovatif dan mandiri yang unggul pada tingkat Nasional dan Internasional yang menyatu dalam tauhid;
- f. Membangun dan membina hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara sesama alumni dan dengan civitas akademika;
- g. Membangun jaringan kerjasama dengan akademisi, pengusaha, komunitas, dan pemerintah yang saling bersinergi, baik tingkat nasional maupun internasional;
- h. Mewujudkan Program Studi Magister Profesional sebagai rujukan bidang studi pangan halal yang berwawasan transnasional pada Tahun 2020.

#### **Staf Pengajar :**

Dosen Program Magister Teknologi Pangan Hahal adalah dosen ahli dibidangnya masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah disusun dalam kurikulum. Para dosen itu terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nama-nama dosen tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Mardiah**

Ir., Istitut Pertanian Bogor, 1992  
M.Si., Istitut Pertanian Bogor, 2002  
Dr., Istitut Pertanian Bogor, 2014

#### **Elis Dihansih**

Ir., Universitas Padjadjaran, Bandung, 1987  
M.Si., Istitut Pertanian Bogor, 1998  
Dr., Istitut Pertanian Bogor, 2006

#### **Syahril Akil**

S.Pt., Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1996  
Dr., Istitut Pertanian Bogor, 2009

#### **Siti Irma Rahmawati**

S.Pi., Istitut Pertanian Bogor, 1992  
M.Agr., Saga University, Jepang, 2010

Dr., Saga University, Jepang, 2014

**Aji Jumiono**

S.TP., Istitut Pertanian Bogor, 1998

M.Si., Istitut Pertanian Bogor, 2000

Dr., Ibnu Khaldun, Bogor, 2013

**Prof.Em.Dr. Soewarno T.Seokarto**

Dr., University Of Illinois, U.S. 1978

**Sri Widowati**

Ir., Universitas Gadja Mada, 1985

M.Si., University Of New South Wales, 1990

Dr., Istitut Pertanian Bogor, 2007

**G. Mahasiswa**

**1. Dasar Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan Mahasiswa baru didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelengkapan syarat akademik;
- b. Kelengkapan syarat administrasi; dan
- c. Daya Tampung program Studi.

**2. Persyaratan Akademik**

- a. Calon mahasiswa harus memiliki ijazah Sarjana (S-1) yang sebidang dengan Program Studi yang dipilih di SPs Unida.
- b. Calon mahasiswa dengan ijazah kesarjanaan yang tidak sebidang dengan program studi yang dipilih di Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, dapat dipertimbangkan dengan menempuh matrikulasi.

**3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru**

- a. Membayar biaya pendaftaran yang berlaku saat mendaftar, yang dapat dilakukan, baik melalui Staf TU SPs Unida maupun melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening : 704 915 7783.
- b. Calon mahasiswa mengisi formulir yang telah disediakan, rangkap 2 (dua), satu eksemplar untuk PPs Unida dan satu eksemplar untuk Program Studi yang dipilih
- c. Calon Mahasiswa juga dapat mengisi formulir pendaftaran secara *online* pada portal SPs Unida di [www:http//unida.ac.id/pascasarjana](http://unida.ac.id/pascasarjana)
- d. Pendaftaran dilengkapi dengan:

- 1) Salinan/foto Copy ijazah S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 2) Salinan/foto copy transkrip akademik S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Pas foto ukuran : 2x3, 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) Salinan/foto copy kartu identitas sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Formulir dan persyaratan dapat diserahkan langsung kepada Bagian TU SPs Unida atau melalui pos dengan alamat :

**Sekolah Pascasarjana  
Universitas Djuanda Bogor  
Jl. Tol Ciawi Nomor 1  
Kotak Pos 35, Bogor 16720**

- 6) Calon mahasiswa yang telah menyerahkan formulir dan persyaratan administrasi, selanjutnya akan diseleksi, baik secara administrasi maupun akademik oleh Direktur SPs Unida, Sekretaris Direktur SPs Unida dan Kaprodi yang dipilih dengan dibantu Ka.TU SPs Unida;
- 7) Keputusan seleksi calon mahasiswa baru akan disampaikan kepada calon mahasiswa baru yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi (SPHS);
- 8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan diberikan Surat Panggilan Daftar Ulang (SPDU), untuk selanjutnya melakukan proses pendaftaran ulang sebagai mahasiswa Sps Unida.

#### **4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

##### **a. Hak Mahasiswa**

Setiap Mahasiswa Sekolah Pascasarjan Unida berhak :

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- 2) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan sejalan dengan kegiatan Universitas;
- 3) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan Universitas;

- 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya;
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- 6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Universitas;
- 7) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk menyusun dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- 9) Pindah ke Perguruan Tinggi atau Program Studi lain sesuai dengan ketentuan;
- 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada dan dibenarkan keberadaannya di Universitas baik menurut perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan Universitas.
- 11) Memperoleh layanan standar bagi penyandang cacat.

**b. Kewajiban Mahasiswa**

Setiap Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Unida berkewajiban untuk :

- 1) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas;
- 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas;
- 4) Menghargai para Dosen, Lembaga Struktural, Simbol-simbol Universitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seluruh Insan UNIDA yang dicerminkan dengan perilaku dalam kehidupan di lingkungan Universitas;
- 5) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;

- 6) Turut mengemban visi Kampus Bertauhid;
- 7) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 8) Menjaga perilaku yang mencerminkan akhlak karimah dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela.

**g. Kode Etik Mahasiswa**

**a. Karakteristik Mahasiswa**

- 1) Belajar dengan niat ikhlas dan bertujuan ibadah kepada Allah SWT dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa serta mendekatkan (*taqqrub*) diri kepada-Nya.
- 2) Bersikap *tawadlu'* (rendah hati) dan menjauhkan diri dari sikap takabur di hadapan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa lainnya serta seluruh insan akademika dalam melakukan, komunikasi, dan interaksi, dalam pergaulan dan percakapan, baik dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luarnya.
- 3) Bersikap sopan dan santun serta berakhlak karimah dalam kehidupan kampus yang bertauhid dan dalam pergaulan di masyarakat luas.
- 4) Berpenampilan yang baik, bersih, rapi dan tidak berlebihan dalam berpakaian, berbusana, dan penataan diri.
- 5) Mempelajari ilmu yang terpuji (*mahmudah*) dan menjauhkan diri dari ilmu yang tercela (*madzmumah*) yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhidi.
- 6) Memelihara, menjaga dan membersihkan akal pikiran, hati dan perasaannya dari berbagai pengaruh aliran-aliran filsafat dan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhidi.
- 7) Membiasakan diri dan membudayakan sifat malu yang proporsional, adil, tepat dan akurat, seperti malu kalau selalu terlambat masuk kuliah, mencontek, memperlihatkan aurat, dan sebagainya.
- 8) Belajar ilmu pengetahuan secara bertahap, dimulai dari yang mudah kepada yang sulit,

- 9) Belajar ilmu pengetahuan dengan tuntas, kemudian beralih pada keilmuan lainnya, sehingga memiliki spesifikasi keilmuan yang mendalam dan sempurna.
- 10) Mempelajari dan mengenal manfaat dari suatu ilmu sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
- 11) Menghormati pendidiknya dan mengikuti nasihat, ajaran, tugas, dan petunjuknya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhidi.
- 12) Memiliki motivasi dan semangat, yang kuat dalam menuntut ilmu dan kuliah, mengerjakan tugas, dan sungguh-sungguh serta bertanggung-jawab dalam mengerjakan dan menyelesaikannya.
- 13) Bersabar, disiplin, dan bertawakal dalam menuntut ilmu pengetahuan yang ditekuninya dan mengerjakan seluruh tugas serta mencapai tujuannya sebagai implikasi dari perjuangan dan jihad di jalan Allah SWT.
- 14) Bersikap saling asah, asih dan asuh diantara sesama mahasiswa dan insan akademika UNIDA Bogor dan orang lain.

**b. Larangan**

- 1) menyebarkan faham-faham keilmuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhidi dan Pancasila seperti faham komunisme, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, dan sejenisnya.
- 2) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan suasana yang kondusif terhadap kegiatan proses pendidikan dan pembelajaran, seperti mengadakan panggung hiburan, music, dsb, ketikal mahasiswa lainnya sedang aktif kuliah di dalam kelas, dsb.
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kampus bertauhid.
- 4) Memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana, media, sumber, dan alat-alat pendidikan dan pembelajaran, tanpa seizing dari pihak yang berwenang.

- 5) Menyalah-gunakan sarana dan prasarana serta seluruh fasilitas lainnya di lingkungan UNIDA Bogor untuk kepentingan pribadi maupun golongannya
- 6) Merokok di dalam kelas, sekitar kelas dan di tempat-tempat yang terlarang untuk merokok di lingkungan Universitas.
- 7) Melakukan pencurian terhadap sarana dan prasarana serta seluruh fasilitas yang berada dilingkungan Universitas.
- 8) Membawa, menggunakan, dan mengedarkan obat-obatan dan minuman keras yang terlarang dan diharamkan menurut agama, seperti ganja, heroin, topimiring, pilkoplo, dsb.
- 9) Melakukan perbuatan dan akhlak tercela dan diharamkan oleh agama seperti :
  - a) Berbuat atau mengarahkan sesuatu perbuatan kepada perzinahan;
  - b) Minuman yang memabukkan dan diharamkan;
  - c) Berjudi;
  - d) Berkelahi; mencaci dan memaki orang lain; fitnah, iri hati, mencemarkan nama baik orang lain dan sejenisnya.
  - e) Pergaulan bebas, berpelukan yang bukan muhrimnya, dan sejenisnya.
  - f) Berjabat tangan (*mushofahah*) mahasiswa dan mahasiswi yang bukan muhrimnya.
  - g) Berduan-duan mahasiswa dan mahasiswa di tempat yang sepi di lingkungan UNIDA Bogor dan bukan muhrimnya
  - h) Memalsukan tanda tangan, stempel, plagiat, dan sejenisnya.
  - i) Membawa benda porno dan mempertontonkannya, dan sejenisnya.
  - j) Membawa dan menggunakan benda-benda tajam, dan senjata api ketika dalam kegiatan perkuliahan di dalam kelas dan pelayanan akademik dan administratif dan pergaulan di lingkungan kampus.

- k) Menggunakan kaos oblong, celana atau baju sobek, anting-anting yang bukan pada tempatnya, sandal/sepati sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di dalam kelas dan atau pelayanan akademik dan administratif di kampus.
- l) Mencuri, merusak, mengotori, atau mencorat-coret dinding tertentu yang masih berada di lingkungan UNIDA Bogor.

## **H. Peraturan Akademik**

### **1. Tujuan dan Arah Pendidikan Akademik**

- a. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- b. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut :
  - 1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
  - 2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
  - 3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserba-cakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

### **2. Beban dan Masa Studi**

- a. Beban studi Program Magister adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) SKS;
- b. Masa studi Program Magister dijadualkan untuk paling sedikit 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan Tesis.

### 3. Kurikulum

Saat ini sekolah Pascasarjana Unida memiliki 3 (tiga) Program Magister, yakni Program Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan dan Magister Administrasi Publik. Adapun kurikulum yang diterapkan sebagai berikut :

### 4. Program Studi Magister Hukum

- a. Konsentrasi : Hukum Bisnis
- Jumlah SKS wajib tempuh : 43 SKS
- Mata Kuliah Wajib : 41 SKS
- Mata Kuliah Pilihan : 2 SKS

#### SEMESTER GANJIL

#### Mata Kuliah Wajib

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 1</b>			
1	HKM501	Filsafat Hukum	2
2	HKM502	Teori Hukum	3
3	HKM503	Metodologi Penelitian Hukum	3
4	HKM532	Politik Hukum	3
5	HKM41	Hukum Ekonomi Islam	2
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>
<b>Semester 3</b>			
6	HKM515	Hukum Pertanahan/Property Lanjut	2
7	HKM517	Hukum dan Globalisasi	2
8	HKM521	Hukum Pasar Modal/ Hukum Investasi	2
9	HKM553	Hukum Perdagangan Internasional	2

10		Mata kuliah Pilihan	2
	<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

### Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 3</b>			
11	HKM538	Hukum Keuangan Negara*	2
12	HKM504	Filsafat Ilmu	2
		<b>Jumlah</b>	2
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>			<b>21</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>			<b>2</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>			<b>23</b>

### SEMESTER GENAP

#### Mata Kuliah Wajib

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	HKM511	Hukum Perbankan dan Pembiayaan	2
2	HKM512	Kapita Selektta Hukum Perjanjian	2
3	HKM513	Hukum Kekayaan Intelektual	2
4	HKM516	Hukum Benda dan Hak-Hak Kebendaan	2
5	HKM523	Hukum Pajak Lanjut	3
6.	HKM524	Hukum Kejahatan Bisnis	2
		<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

No.	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 4</b>			
7	HKM505	Proposal Tesis	1
8	HKM506	Tesis	6

<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib)</b>	<b>20</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib+Pilihan)</b>	<b>20</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil dan Genap (wajib+pilihan)</b>	<b>43</b>

- b. Konsentrasi : Hukum Tatanegara  
 Jumlah SKS wajib tempuh : 43 SKS  
 Mata Kuliah Wajib : 41 SKS  
 Mata Kuliah Pilihan : 2 SKS

### SEMESTER GANJIL

#### Mata Kuliah Wajib

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 1</b>			
1	UND500	Tauhid World View Lanjut	2
2	HKM501	Filsafat Hukum	2
3	HKM502	Teori Hukum	3
4	HKM503	Metodologi Penelitian Hukum	3
5	HKM532	Politik Hukum	3
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>
<b>Semester 3</b>			
6	HKM561	Hukum Sistem Peradilan di Indonesia	2
7.	HKM531	Perbandingan Hukum Tatanegara	2
8.	HKM515	Hukum Agraria & Pertanahan	2
9.	HKM552	Hukum Internasional Publik Lanjut	2
10		Mata kuliah Pilihan	2
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

#### Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 3</b>			
1	HKM538	Hukum Keuangan Negara*	2
2	HKM 552	Hukum Internasional Publik Lanjut	2
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>21</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>23</b>

**SEMESTER GENAP****Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	HKM 523	Hukum Pajak	3
2	HKM 522	Hukum Lingkungan	2
3	HKM 525	Hukum Telematika	2
4	HKM 534	Hukum Konstitusi	2
5	HKM 535	Hukum Sistem Kelembagaan Negara	2
6.	HKM 536	Hukum Pemerintahan Daerah	2
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 4</b>			
7	HKM505	Proposal Tesis	1
8	HKM506	Tesis	6
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib)</b>	<b>20</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib+Pilihan)</b>	<b>20</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil dan Genap (wajib+pilihan)</b>	<b>43</b>
-------------------------------------------------------------	-----------

**5. Program Studi Magister (s2) Teknologi Pangan Halal**

Jumlah SKS wajib tempuh	: 45 SKS
Mata Kuliah Wajib	: 35 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: 10 SKS

**SEMESTER GANJIL**

**Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 1</b>			
1	SPS501	Filsafat Ilmu Pangan Halal	2
2	MTP591	Rancangan Penelitian, Survey dan Metode Penulisan	4
3	MTP511	Mikrobiologi Pangan Lanjut	2
4		Mata kuliah pilihan	2
5		Mata kuliah pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

<b>Semester 3</b>			
1	MTP541	Kimia Bahan Pangan Lanjut	3
2	MTP652	Desain Pabrik dan Kelayakan Bisnis	2
3		Mata kuliah pilihan	2
4		Mata kuliah pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

**Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 1</b>			
1	MTP581	Teknologi Bahan Penyegar dan Rempah*	2
2	MTP651	Manajemen Terpadu Industri Pangan *	3
3	MTP554	Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan	3
4	MTP553	Manajemen Keuangan dan Pemasaran	3
5	MTP584	Teknologi Pengawetan Pangan Lanjut	2
<b>Semester 3</b>			
6	MTP684	Pengemasan dan Penyimpanan Pangan*	3
7	MTP654	Halal Supply Chain Management*	2
8	MTP555	Manajemen Pengembangan Produk Baru	2
9	MTP592	Pengemasan, Pelabelan dan Penandaan Kadaluarsa	2
10	MTP585	Teknologi Bakteri Asam Laktat	2
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>13</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>10</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>23</b>

**SEMESTER GENAP****Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MTP531	Regulasi dan Standarisasi Sistem Jaminan Pangan Halal	3
2	MTP582	Teknologi Proses Pangan Nabati	3

3	MTP583	Teknologi Proses Pangan Hewani	3
4	MTP551	Sistem Keamanan Pangan dan Pengendalian Mutu	3
5	SPS692	Kolokium (Proposal Tesis)	1
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 4</b>			
6	MTP691	Internship Report	3
7	SPS695	Tesis Dan Jurnal Ilmiah	6
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib)</b>	<b>22</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib+Pilihan)</b>	<b>22</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil dan Genap (wajib+pilihan)</b>	<b>45</b>

#### 6. Program Studi Magister (s2) Administrasi Publik

Konsentrasi	: Administrasi Pemerintahan Daerah
Jumlah SKS wajib tempuh	: 43 SKS
Mata Kuliah Wajib	: 37 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: 6 SKS

#### SEMESTER GANJIL

##### Mata Kuliah Wajib

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 1</b>			
1	MAP515	Teori Ilmu Administrasi Publik	3
2	MAP516	Filsafat Ilmu	3
3	MAP517	Metodologi Penelitian Administrasi	3
4	MAP518	Teori-Teori Sosial	3
5		Mata kuliah pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>
No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 3</b>			
6	UDU530	Kolokium (Proposal Tesis)	1
7	UDU540	Seminar Hasil Penelitian	1
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>

##### Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	MAP521	Public Sektor Governance*	3
2	MAP522	Ekonomi Politik Pembangunan *	3
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>12</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>15</b>

**SEMESTER GENAP****Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP531	Perubahan dan Budaya Organisasi Publik	3
2	MAP536	Managemen Sumber Daya Manusia Aparatur	3
3	MAP537	Managemen Kinerja Pembangunan Daerah	3
4	MAP538	Managemen Pembangunan Daerah	3
5	MAP539	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3
		Mata Kuliah Pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>

**Mata Kuliah Pilihan Semester Genap**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP525	Manajemen Pelayanan Publik*	3
2	MAP526	Innovative Government*	3
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>18</b>

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 4</b>			
1	UDU550	Karya Ilmiah	2
2	UDU560	Tesis	6
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib)</b>	<b>25</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib+Pilihan)</b>	<b>28</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil dan Genap (wajib+pilihan)</b>	<b>43</b>
-------------------------------------------------------------	-----------

## 7. Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik

Konsentrasi	: Kebijakan Publik
Jumlah SKS wajib tempuh	: 43 SKS
Mata Kuliah Wajib	: 37 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: <b>6 SKS</b>

**SEMESTER GANJIL****Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP511	Teori Ilmu Administrasi Publik	3
2	MAP512	Filsafat Ilmu	3
3	MAP513	Metodologi Penelitian Administrtrasi	3
4	MAP514	Teori-Teori Sosial	3
		Mata Kuliah Pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>

**Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP521	Public Sektor Governance*	3
2	MAP522	Ekonomi Politik Pembangunan *	3
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>12</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>15</b>

**SEMESTER GENAP****Mata Kuliah Wajib**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP531	Perubahan dan Budaya Organisasi Publik	3
2	MAP532	Analisis Kebijakan Publik	3
3	MAP533	Formulasi Kebijakan Publik	3
4	MAP534	Implementasi Kebijakan Publik	3
5	MAP535	Evaluasi Kebijakan Publik	3
6		Mata Kuliah Pilihan	3
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>

**Mata Kuliah Pilihan Semester Genap**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 3</b>			
7	UDU530	Kolokium (Proposal Tesis)	1
8	UDU540	Seminar Hasil Penelitian	1
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>

**Mata Kuliah Pilihan Semester Genap**

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 2</b>			
1	MAP523	Kebijakan dan Manajemen Publik *	3
2	MAP524	Reformasi Administrasi Publik*	3
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib)</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Ganjil (Wajib+Pilihan)</b>	<b>18</b>

No	Sandi	Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>Semester 4</b>			
1	UDU550	Karya Ilmiah	2
2	UDU560	Tesis	6
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib)</b>	<b>25</b>
<b>Jumlah SKS Semester (Pilihan)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah SKS Semester Genap (Wajib+Pilihan)</b>	<b>28</b>

<b>Jumlah SKS Semester Ganjil dan Genap (wajib+pilihan)</b>	<b>43</b>
-------------------------------------------------------------	-----------

**4. Evaluasi Hasil Studi**

- a. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- b. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar usulan penelitian dan ujian Tesis.
- c. Evaluasi keberhasilan studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- d. Nilai mutu adalah kredit mata kuliah yang diambil setiap semester dikalikan dengan nilai bobot matakuliah.
- e. Jumlah keseluruhan nilai mutu ialah jumlah seluruh hasil perkalian matakuliah yang dikalikan nilai bobot matakuliah sejak dari permulaan semester awal sampai dengan akhir
- f. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa untuk satu semester. IPS dihitung menurut semester yang bersangkutan. IPS dapat digunakan untuk mengikuti kemajuan belajar mahasiswa setiap semester
- g. IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang sudah ditempuh secara kumulatif
- h. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) sebagai berikut :

Huruf Mutu (HM)	Skor
A	85.0-100
B	75.0-84.9
C	60.0-74.5
D	50.1-59.9

- i. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- 1) IPS :

$$\text{IPS} : \frac{\text{Jumlah Nilai Mutu}}{\text{Jumlah SKS}}$$

- 2) IPK :

$$\text{IPK} : \frac{\text{Jumlah Nilai Mutu Semua Semester}}{\text{Jumlah SKS}}$$

## **5. Cuti Akademik**

- a. Dalam keadaan tertentu, Mahasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik.
- b. Cuti akademik diajukan oleh Mahasiswa secara tertulis kepada Direktur Sekolah Pascasarjana dengan diketahui dan disetujui oleh Sekretaris Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Magister.
- c. Sekretaris Direktur Sekolah Pascasarjana mengeluarkan surat pengantar pembayaran biaya cuti akademik.
- d. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya cuti akademik di Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKUA)
- e. Surat permohonan cuti akademik dan bukti pembayaran cuti akademik diajukan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- f. Direktur Sekolah Pascasarjana memberikan persetujuan permohonan cuti akademik melalui Surat Keterangan.
- g. Tembusan surat keterangan cuti akademik disampaikan kepada Ketua Program Magister, Biro Administrasi Akademik (BAMIK) dan Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKUA).

## **6. Drop Out (DO)**

- a. Mahasiswa dapat dikenai sanksi DO apabila berdasarkan laporan Ketua Program Magister :
  - 1) Pada akhir semester 2 (dua) belum menyelesaikan minimal 20 (dua puluh) SKS dengan IPS  $\leq 2,00$  (dua koma nol nol);
  - 2) Pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan minimal 23 SKS dengan IPS  $\leq 2,00$  (dua koma nol nol);
  - 3) Pada akhir semester 8 (delapan)/akhir tahun ke-4 (empat) belum menyelesaikan semua mata kuliah, sidang UP dan Tesis.
- b. Sekretaris Program Magister melaporkan mahasiswa yang terancam DO kepada Ketua Program Magister, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- c. Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat laporan dari Ketua Program Studi menerbitkan Surat Keputusan tentang Drop Out Mahasiswa yang dilaporkan tersebut.

## **7. Kelulusan**

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Magister apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan pemenuhan SKS yang disyaratkan yakni 43 (empat puluh tiga) SKS tanpa nilai E dan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang ditentukan sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima).
- b. Pernyataan kelulusan dan hak menyanggah gelar Magister dilakukan pada saat setelah dinyatakan lulus sidang Tesis (yudisium) yang dinyatakan oleh Ketua Sidang (Ketua Program Magister).

## **8. Predikat Kelulusan**

- a. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu : memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- b. Predikat kelulusan untuk Program Magister:
  - 1) IPK 2,75 - 3,40 : Memuaskan;
  - 2) IPK 3,41 - 3,70 : Sangat Memuaskan;
  - 3) IPK 3,71 - 4,00 : Dengan Pujian.
- c. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah tambah 0,5 tahun dan tidak terdapat nilai D.

## **I. Tugas Akhir**

### **1. Bentuk Tugas Akhir**

- a. Dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister, seorang mahasiswa pada akhir studinya wajib menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis.
- b. Tesis merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh calon Magister yang dilakukan secara mandiri di bawah arahan Tim Dosen Pembimbing, yang objek penelitiannya diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik kemudian dilakukan analisis yang mendalam guna

menghasilkan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Kriteria Penilaian**

Kriteria penilaian dari tugas akhir, baik Usulan Penelitian maupun Tesis adalah sebagai berikut :

- a. Sistematika Penulisan;
- b. Substansi Materi Penulisan; dan
- c. Komprehensif.

## **3. Pengajuan Judul Penelitian Tesis**

- a. Judul yang diajukan oleh Mahasiswa dibatasi hingga maksimal 5 (lima) judul;
- b. Dalam mengajukan judul Tesis tersebut seorang mahasiswa harus sudah menempuh jumlah minimal kredit semester sebanyak 36 SKS yang sudah ditempuh (selesai 3 semester), tanpa terdapat nilai D;
- c. Judul diajukan kepada Ka. Program Magister untuk dapat disetujui;
- d. Sekretaris Program Magister melalui Staf Tata Usaha melakukan klarifikasi judul yang diajukan oleh mahasiswa untuk mengetahui kesamaan atau kemiripan dengan judul yang sudah diajukan sebelumnya oleh Mahasiswa lain;
- e. Apabila ternyata judul yang diajukan oleh mahasiswa sudah ada dalam data base (dalam arti sudah pernah dipakai dan/atau diajukan), maka judul tersebut dinyatakan ditolak;
- f. Judul yang telah diklarifikasi dan dinyatakan dapat diterima selanjutnya disetujui oleh Ketua Program Studi dengan mengeluarkan Surat Keterangan Persetujuan Judul (SKPJ);
- g. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disetujuinya permohonan judul, Mahasiswa yang mengajukan judul harus sudah dapat menyerahkan Usulan Penelitian Tesis kepada Ketua Program Magister untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dapat dilaksanakan Seminar Usulan Tesis;

#### 4. Penyusunan Usulan Penelitian Tesis

- a. Setelah pengajuan judul disetujui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, selanjutnya mahasiswa menyusun Usulan Penelitian Tesis di bawah bimbingan Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk.
- b. Dalam penyusunan Usulan Penelitian, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen Pembimbing, baik format dasar penulisannya maupun substansi penulisan yang disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku di Sekolah Pascasarjana.
- c. Usulan Penelitian yang sudah selesai dalam penyusunannya diajukan kepada Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum melalui Tata Usaha untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditentukan jadwal seminar Usulan Penelitian;
- d. Usulan Penelitian Tesis terdiri dari minimal 20 (dua puluh) halaman dengan referensi buku minimal 20 (dua puluh) judul buku, termasuk referensi peraturan perundang-undangan;
- e. Sistematika Usulan Penelitian Tesis adalah sebagai berikut :

Bagian Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Halaman Judul</li> <li>ii. lembar persetujuan Pembimbing Akademik</li> <li>iii. Kata Pengantar</li> <li>iv. Daftar Isi</li> <li>v. Daftar tabel (jika ada)</li> <li>vi. Daftar Gambar (jika ada)</li> </ol>
Bagian Isi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Latar Belakang Penelitian</li> <li>B. Identifikasi Masalah</li> <li>C. Tujuan Penelitian</li> <li>D. Kegunaan Penelitian</li> <li>E. Kerangka Pemikiran</li> <li>F. Metode Penelitian</li> <li>G. Sistematika Penulisan</li> </ol>
Bagian Akhir	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Pustaka</li> <li>Lampiran (jika ada)</li> </ol>

## **5. Seminar Usulan Penelitian Tesis**

- a. Mahasiswa yang telah menyusun Usulan Penelitian Tesis dapat melakukan Seminar Usulan Penelitian dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing yang bersangkutan
- b. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan dalam lembar persetujuan Pembimbing yang disatukan dalam Usulan Penelitian
- c. Setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing, mahasiswa mengajukan permohonan Seminar Usulan Penelitian Tesis kepada Ketua Program Studi Magister dengan mengisi formulir yang sudah tersedia
- d. Ketua Program Studi menyetujui Usulan Penelitian Tesis yang diajukan untuk dapat diseminarkan dengan memperhatikan syarat berikut :
  - 1) Lunas SPP;
  - 2) Lulus semua mata kuliah, dibuktikan dengan transkrip nilai;
  - 3) Lunas Biaya administrasi Tesis;
  - 4) Menyerahkan Salinan Usulan Penelitian sebanyak 6 eksemplar;
- e. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam huruf **d** di atas, dituangkan dalam sebuah Kartu Persyaratan Ujian (KPU) yang dikeluarkan oleh Tata Usaha dan dimiliki oleh Mahasiswa;
- f. Ketua Program Studi setelah mendapat permohonan Seminar Usulan Penelitian Tesis dan telah memenuhi persyaratan administrative, selanjutnya menetapkan hari Seminar Usulan Penelitian Tesis
- g. Ketua Program Studi menentukan Tim Penguji dari Dosen yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pokok masalah yang diangkat dalam Usulan Penelitian Tesis dan salah satu dari Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan

## **6. Penelitian Tesis**

- a. Penelitian merupakan kegiatan studi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penulisan Tesis berupa proses pengumpulan fakta dan data, baik dalam bentuk survey, wawancara, penelusuran dokumen, dan observasi berkaitan dengan tema penelitian tesis yang dipilih.

- b. Penelitian dilakukan di lokasi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian tesis, baik mencakup dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Penelitian dilakukan di bawah arahan dan bimbingan Tim Dosen Pembimbing.
- d. Semua hasil penelitian dilaporkan kepada Tim Dosen Pembimbing.
- e. Hasil penelitian dituangkan dalam Tesis dengan arahan dan bimbingan Tim Dosen Pembimbing
- f. Penelitian dalam rangka penulisan Tesis dilakukan minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyusunan penulisan Tesis.

## **7. Sidang Ujian Tesis**

- a. Mahasiswa yang telah selesai menyusun Tesis dapat melakukan Ujian Tesis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing yang bersangkutan
- b. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan dalam lembar persetujuan Pembimbing yang disatukan dalam Tesis
- c. Setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing, mahasiswa mengajukan permohonan Sidang Tesis kepada Ketua Program Studi Magister dengan mengisi formulir yang sudah tersedia
- d. Ketua Program Studi menyetujui Sidang Tesis yang diajukan untuk dapat disidangkan dengan memperhatikan syarat berikut :
  - 1) Lunas SPP;
  - 2) Lulus semua mata kuliah, dibuktikan dengan transkrip nilai;
  - 3) Lunas Biaya administrasi Tesis;
  - 4) Menyerahkan Salinan Tesis sebanyak 6 eksemplar;
- e. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam huruf **d** di atas, dituangkan dalam sebuah Kartu Persyaratan Ujian (KPU) yang dikeluarkan oleh Tata Usaha dan dimiliki oleh Mahasiswa;
- f. Ketua Program Studi setelah mendapat permohonan Sidang Tesis dan telah memenuhi persyaratan administratif, selanjutnya menetapkan hari Sidang Tesis
- g. Ketua Program Studi menentukan Tim Penguji dari Dosen yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pokok masalah yang diangkat dalam

Penelitian Tesis termasuk Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan

- h. Ketua Tim Penguji memimpin pelaksanaan yudisium setelah sidang Tesis selesai dilaksanakan
- i. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sidang Tesis dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua proses akademik dan dinyatakan berhak menyangand gelar Magister
- j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus mempunyai kewajiban untuk menrevisi Tesis sesuai dengan masukan dan saran dari Penguji setelah berkonsultasi dengan Pembimbing.
- k. Tesis yang telah dinyatakan lulus ujian, wajib dimuat dalam Jurnal Sekolah Pascasarjana “LIVING LAW” sebagai salah satu prasyarat pelengkap kelulusan dan syarat pengambilan Ijasah.
- l. Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, berkewajiban mengulang kembali Sidang Tesisnya
- m. Apabila dalam Sidang Tesis, terbukti bahwa Tesis mahasiswa yang diujikan adalah hasil plagiat, maka Tesis tersebut dinyatakan gugur dan Mahasiswa harus melakukan penelitian lain yang original.

## **8. Penulisan Tesis**

**CATATAN :** Pedoman penulisan Tesis yang diuraikan berikut adalah mengacu kepada format Tesis khusus untuk Magister Ilmu Hukum. Hal ini dikarenakan program studi yang ada sementara pada Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor hanya Prgram Studi Magister Ilmu Hukum. Untuk penulisan Tesis dalam rumpun ilmu lain akan disesuaikan setelah program studi tersebut mendapat iji operasional.

### **a. Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum**

- 1) Penulisan Tesis dilakukan di bawah arahan dan bimbingan Tim Dosen Pembimbing, baik format penulisan maupun materi penulisan yang disesuaikan dengan aturan penulisan yang berlaku pada Sekolah Pascasarjana Unida Bogor.

2) Penulisan Tesis didasarkan pada fakta dan data hasil penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.

3) Sistematika Tesis ditentukan sebagai berikut :

(a) **Bagian awal terdiri dari :**

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman Pertanggungjawaban Akademik

Halaman Persetujuan Pembimbing

Halaman Pengesahan Ujian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Abstrak

Halaman *Abstract* (Bahasa Inggris)

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Lampiran

Halaman Daftar Tabel/Bagan (jika ada)

Halaman Koreksi dan daftar istilah (jika ada)

(b) **Bagian Isi terdiri dari :**

BAB I      PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Identifikasi Masalah

Tujuan Penelitian

Kegunaan Penelitian

Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian dan Lokasi Penelitian

Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN/GAMBARAN  
UMUM/TINJAUAN UMUM  
(Sub Bab disesuaikan)

BAB III OBYEK PENELITIAN/KEADAAN LAPANGAN  
PENELITIAN  
(Sub Bab disesuaikan)

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN  
(Sub Bab disesuaikan)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  
Saran – saran

**Bagian Akhir terdiri dari :**

- Daftar Pustaka
- Daftar Riwayat Hidup
- Persetujuan Revisi Hasil Ujian Tesis
- Matrik Revisi Hasil Ujian Tesis
- Lampiran-lampiran (jika ada)

**b. Substansi Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti serta memuat alasan-alasan dan kemampuan-kemampuan diadakan penelitian.

Masalah adalah penyimpangan kenyataan (*das sein*) dari keharusan (*das sollen*), rencana, harapan, cita-cita atau tujuan, sehingga menimbulkan pelbagai pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut sehingga diharapkan dapat diperoleh melalui suatu penelitian.

Dalam menguraikan masalah yang menjadi objek penelitian, peneliti harus mampu menuangkannya dalam uraian yang jelas dan berurut dengan menggunakan pola pikir yang sistematis dengan menggambarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dimana letak kesenjangan, bagaimana fakta dan fenomena terkait kesenjangan tersebut, harus bisa dituangkan secara lugas oleh peneliti. Tetapi, hal yang harus diingat dalam menguraikan latar belakang masalah, peneliti tidak boleh memberikan uraian yang bersifat memberikan kesimpulan ataupun upaya mengatasi masalah tersebut, karena hal ini akan diuraikan pada Bab Analisis. Uraian pada latar belakang masalah dibatasi pada pengungkapan fakta dan fenomena yang bertentangan dengan *das sollen*.

Berbicara tentang harapan hukum, peneliti harus memiliki pengetahuan hukum yang cukup luas karena akan menentukan keberhasilan dalam mengungkapkan bahwa memang terjadi kesenjangan antara harapan hukum dengan kenyataan. Pertanyaannya, dimanakah peneliti dapat menemukan harapan hukum (*das sollen*) terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini penting, karena ketika harapan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tidak bisa diuraikan dengan baik oleh peneliti, maka latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penelitian menjadi tidak jelas dan peneliti akan mengalami kesulitan dalam merumuskan permasalahan, bahkan masyarakat pembaca juga akan mengalami kesulitan dalam mencerna permasalahan yang akan diteliti.

Mula-mula diuraikan fakta dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat terhadap penerapan hukum, berbagai persoalan yang muncul, dan kebijakan-kebijakan umum kemudian secara bertahap masuk kajian khusus yang berhubungan dengan judul skripsi.

Dalam latar belakang juga dikemukakan konsep penelitian atau topik yang ditemukan dan dipilih oleh Peneliti, dikemukakan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penerapan apa yang menjadi harapan (*das sollen*) dibandingkan dengan kenyataan (*das sein*).

Dalam latar belakang masalah, peneliti harus berusaha memaparkan masalah dengan memuat 6 (enam) unsur dengan istilah 6 W, 1 H yaitu :

1. Apa (*What*) penyimpangan atau pertanyaan dalam masalah tersebut;
2. Mengapa (*Why*) masalah tersebut dapat terjadi;
3. Siapa (*Who*) pihak yang terlibat dalam masalah tersebut;
4. Dimana (*Where*) masalah tersebut terjadi;
5. Bilamana (*When*) masalah tersebut timbul;
6. Bagaimana (*How*) timbulnya masalah tersebut.

7. Masalah yang mana (*Which*) yang akan dibahas/dianalisis/dikaji/diteliti.

Ketujuh unsur di atas tidak selalu mutlak ada dalam pemaparan masalah penelitian. Unsur-unsur yang dipaparkan tergantung dari masalah penelitian yang telah dipilih. Identifikasi masalah penelitian yang harus dirumuskan secara sederhana, lugas dan lengkap, serta tidak menimbulkan berbagai macam persepsi (penafsiran) terhadap istilah-istilah yang digunakan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti. Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Masalah dapat juga diartikan sebagai penyimpangan (*deviation*) atau kesenjangan (*gap*) antara :

1. Apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang pada kenyataannya terjadi (*das Sein*);
2. Antara rencana dan pelaksanaan;
3. Antara harapan dan kenyataan;
4. Antara cita-cita dan apa yang dicapai;
5. Antara tujuan dan pencapaian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah adalah, penyimpangan dari keharusan, rencana, harapan, cita-cita atau tujuan, sehingga menimbulkan pelbagai pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut sehingga diharapkan dapat diperoleh melalui suatu penelitian.

Adapun rumusannya dapat dikemukakan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Identifikasi masalah yang baik sedapat mungkin harus.

1. Menyatakan dan mencerminkan hubungan antar 2 variabel/gejala;
2. Dinyatakan secara jelas dan tidak mengandung keraguan;
3. Menyiratkan kemungkinan untuk diverifikasi

Pemilihan jenis dan jumlah permasalahan yang akan diteliti harus mempertimbangkan waktu, kompetensi dan biaya yang tersedia. Tahapan penyusunan identifikasi masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Diuraikan secara rinci dari uraian yang dikembangkan pada latar belakang;
2. Mempertanyakan yang berkaitan dengan aturan hukum positifnya;
3. Berkaitan dengan berbagai asas, konsep, teori atau paradigma;
4. Berkaitan dengan penerapan aturan hukum tersebut oleh para praktisi hukum / aparaturnya;

### **C. Tujuan Penelitian**

Menguraikan tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus berkorelasi dengan identifikasi masalah. Untuk lebih jelasnya persoalan tersebut dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

Misalnya: Identifikasi masalah merumuskan kendala apa yang muncul dalam pemilikan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak lain.

Tujuan penelitian hendaknya mencari alternatif pemecahan masalah dalam pemilikan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak lain.

Penyusunan tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Point yang disampaikan sama banyaknya dengan apa yang diidentifikasi/dirumuskan pada identifikasi masalah.
2. Dimulai dengan kata-kata meneliti atau mengkaji dan lain-lain.

3. Jadi bukan hanya sekedar ingin mengetahui yang merupakan kontribusi hasil penelitiannya hanya bermanfaat bagi penelitiannya saja. Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan (teori) serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu, atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat misalnya bagi instansi pemerintah, atas swasta.

Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoritis maupun praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun semua pihak yang berkepentingan

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Memuat landasan teoritik yang akan dijadikan kerangka berfikir ilmiah dan kerangka operasionalisasi penelitian. Kerangka pemikiran ini memuat teori yang dijadikan pijakan peneliti. Pada tahap ini peneliti dituntut untuk terampil, menginventarisir, memilih teori mana yang dapat dijadikan kerangka teoritik. Pada tahapan ini kualifikasi *Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory* harus jelas

Contoh :

Apabila penelitian akan membahas mengenai tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan ketatanegaraan (misalnya di Indonesia) maka sebagai landasan teorinya dapat digunakan teori dari Hans Kelsen atau teori lain yang sejenis, terutama teori-teori dari aliran positivistik.

Atau apabila hendak membahas mengenai perkembangan pendidikan hukum dan pembaharuan hukum di Indonesia, dapat digunakan teori hukum dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tentang Teori Hukum Pembangunan.

Dalam kerangka pemikiran uraian teori, asas, kaidah dan aturan hukum positif harus memiliki korelasi dengan obyek penelitian. Landasan teoritis ini perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kuat.

Informasi bersumber dari penelaahan kepustakaan yang mutakhir dan berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Dengan demikian Kerangka Pemikiran berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti sesuai dengan keadaan lapangan penelitian

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan identifikasi masalah masalah yang menjadi fokus penelitian.

Lazimnya pada bagian ini minimal memuat hal sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan :**

Secara jelas diuraikan metode pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap ilmu hukum diantaranya :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah

pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif.

- b. Tahap Penelitian Yuridis Normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian / pendekatan yuridis normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.
- c. Pendekatan Yuridis Sosiologis (Empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Termasuk ke dalam pendekatan yang dapat dikategorikan pendekatan empirik antara lain misalnya, pendekatan kriminologis, yuridis antropologis, yuridis-psikologis, yuridis-ekonomis dan lain-lain. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat inter dan multi disipliner. Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan data pelengkap sebagai data primer.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data

Diuraikan bagaimana teknik serta alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Sementara alat adalah sarana yang dipergunakan. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan bergantung pada pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti.

Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Pada

dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis. Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap benar) sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. Kemudian interpretasi.

Untuk pendekatan yuridis-empirik (secara sosiologis, ekonomis, antropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan khususnya guna memperoleh data lapangan (non hukum) diantaranya melalui. Metode tes, observasi, kuesioner, interview dan dokumentasi, sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk Metode tes, digunakan berbagai jenis test, baik yang standar (sudah ada) ataupun tes buatan (oleh peneliti)
- b. Untuk Observasi digunakan catatan lapangan (catatan berkala) *Anecdotal Record* (Daftar Riwayat) *Check List*, *Rating Scale*, *Mechanical Devices*, atau Studi Kasus terhadap fenomena yang dapat ditangkap.
- c. Untuk *Interview* digunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, non *Directive Interview*, atau Pedoman Wawancara bebas. Penggunaan tape recorder sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data ini.
- d. Untuk metode kuesioner digunakan berbagai bentuk kuesioner, misalnya, kuesioner tipe isian (*Open and Closed From Item*) dan kuesioner tipe pilihan (*Forced and Multiple Choice*).

### 3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Di samping itu dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

- a. Data Primer : Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer misalnya : wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang ;
- b. Data Sekunder : Penelitian Yuridis Normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:
  - (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan;
  - (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : Penjelasan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Literatur-literatur yang berhubungan dengan Penelitian. Bahan-bahan seminar, Simposium, Diskusi Panel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan Penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian nampak analisis memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan masalah.

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak

dari analisis yuridis sistematis. Disamping dapat pula dikombinasikan dengan analisis yuridis historis dan komparatif.

Untuk penelitian yuridis empirik disamping dapat dilakukan analisis kualitatif sebagaimana disebutkan diatas juga dapat dilakukan analisis kuantitatif non parametrik (terhadap data yang bersifat kuantitatif) dengan penyajian tabel, diagram maupun kurva.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kuantitatif.

Metode deduktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap saja.

Dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, maka dapat diketahui hasil penelitian dengan data yang lengkap dan diharapkan akurat.

## 5. Metode Penentuan Sampel

Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empirik, perlu dilakukan penentuan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi, hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis ataupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian.

Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu:

- a. Teknik Random Sampling, dengan cara undian atau lotere, cara ordinal, randomisasi dari tabel bilangan random, multistage sampling.
- b. Teknik Non-Random Sampling: *quota sampling accidental sampling, purposive sampling*

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan, memuat uraian mengenai susunan tiap-tiap bab secara teratur untuk memudahkan penulisan sekaligus pembahasannya.

Sistematika Penulisan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian isi dari skripsi secara singkat dari bab pertama sampai bab terakhir.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA/GAMBARAN UMUM/**

#### **TINJAUAN UMUM**

Dalam tinjauan pustaka obyek bahasan harus diintrodusir ke dalam judul bab. Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema skripsi dan permasalahan hukum yang akan diteliti. Teori ini memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran namun bukan kerangka pemikiran. Teori-teori harus bersumber dari buku teks, jurnal, atau seri penerbitan sains lainnya,

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN/KEADAAN LAPANGAN**

#### **PENELITIAN/**

#### **HASIL PENELITIAN**

Memuat data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder (data kepustakaan) diperoleh apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan data primer diperoleh apabila mahasiswa menggunakan penelitian hukum empirik. Mahasiswa dapat pula menggunakan keduanya baik data primer dan data

sekunder, dengan klasifikasi bahwa salah satu data tersebut merupakan data penunjang untuk suatu penelitian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah. Bagian ini merupakan inti dari Penulisan skripsi, memuat seluruh permasalahan (hukum) yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis secara rinci dari umum sampai khusus satu persatu secara tuntas dan rinci. Sehubungan dengan itu alangkah baiknya uraian yang ditulis terbagi dalam beberapa sub-bab sesuai dengan identifikasi masalah yang terdapat di bab I (satu).

Suatu analisis juga harus konsisten dengan apa yang ada di kerangka pemikiran yang dijadikan acuan sekaligus juga harus konsisten dengan metode penelitian yang digunakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah yang ada di bab I (satu). Kesimpulan harus berkaitan antara identifikasi masalah dan analisis pembahasan sehingga satu sama lain berhubungan dan tidak terpisahkan.

Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis. Saran bisa sebagai masukan dan pertimbangan untuk kemajuan akan datang.

**c. Tata Cara dan Teknik Penulisan**

**1) Ukuran kertas, Spasi Penulisan, Bentuk dan Ukuran Huruf, Nomor Halaman**

(a) Ukuran Kertas

Kertas yang digunakan adalah kertas A4. Untuk penulisan dalam bentuk konsep (masih perbaikan tidak ditentukan ukuran berat kertas, sedangkan untuk penulisan yang sudah jadi (siap cetak) digunakan kertas ukuran 80 gram.

Ukuran batas-batas *lay out (page setup)* adalah sebagai berikut :

- Margin atas 4 cm;
- Margin kiri 4 cm;
- Margin bawah 3 cm;
- Margin kanan 3 cm.

(b) Spasi Penulisan

Ukuran spasi penulisan sebagai berikut ;

1. Penulisan uraian biasa dan kutipan yang jumlah barisnya  $\leq$  4 (empat) baris menggunakan 2 (dua) spasi;
2. Penulisan kutipan yang jumlah barisnya  $\geq$  4 (empat) baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi;
3. Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu) spasi;
4. Penulisan *footnote* menggunakan ukuran 1 (satu) spasi.

(c) Bentuk dan Ukuran Huruf

Bentuk huruf (*font*) yang digunakan adalah *Times new roman* dengan ukuran 12. Judul bab ditulis dalam huruf kapital (*UPPERCASE*) dan tebal (***Bold***), sedangkan sub bab ditulis secara *Title Case* dengan format ditebalkan (***Bold***). Untuk kutipan ditulis dengan font 12. *Footnote* menggunakan ukuran 10 dengan jenis huruf *Times new roman*.

**(d) Nomor Halaman.**

Dari segi isi, karya tulis skripsi dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian halaman tambahan seperti halaman judul, halaman pengesahan dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam substansi materi. Sedangkan bagian lainnya adalah bagian substansi materi skripsi yang dimulai dari Bab I sampai dengan Bab V.

Berkaitan dengan itu, untuk membedakan kedua bagian tersebut, maka penomoran halamannya pun berbeda antara halaman tambahan dengan halaman substansi materi. Untuk halaman tambahan menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv dan seterusnya) dan ditempatkan pada posisi tengah di bawah halaman (*position : bottom of page , alignment : center*). Sementara untuk halaman substansi materi penomoran halaman menggunakan angka arab (1, 2, 3, 4 dan seterusnya) dan ditempatkan di posisi kanan pada bagian atas halaman (*position : top of page, alignment : right*). Hal yang juga harus diperhatikan dalam penomoran halaman substansi materi ini adalah halaman pertama dari setiap bab (awal bab) nomor halaman dikosongkan.

**2) Abstrak**

Abstrak berbeda dengan ikhtisar/*epitoma* (artinya potongan pendek), *synopsis* (artinya susunan sistematis tentang hal-hal pokok), kependekan/*abridgment* (artinya bentuk singkat naskah ahli).

Abstrak adalah deskripsi singkat atau kondensasi suatu karangan yang memuat :

- (a). Ringkasan latar belakang masalah dan tujuan;
- (b). Metode penelitian yang digunakan;
- (c). Ringkasan hasil penelitian;
- (d). Terdiri dari 5 (lima) paragraf dan tidak lebih dari 200 kata;
- (e). Dibuat hanya 1 (satu) halaman dan satu spasi

### 3) Tata Cara Pengutipan

Sistem pengutipan yang digunakan adalah sistem *footnote*, bukan *running note* atau *endnote*. *Footnote* adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnote* juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan.

Nomor *footnote* diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. Jika *footnote* lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks.

Penulisan *footnote* dengan urutan sebagai berikut :

#### a) Sumber Buku :

Penulisannya sebagai berikut : Nama pengarang (tanpa gelar), *judul buku (cetak miring)*, Nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm.).

Dalam pencantuman Nama pengarang, jika pengarangnya sebanyak 3 (tiga) orang atau kurang, maka Nama pengarang ditulis seluruhnya. Jika Nama pengarangnya lebih dari 3 (tiga) orang, maka cukup dicantumkan Nama pengarang pertama dan di belakangnya ditulis dalam kurung kata-kata “*et al*” (*et al*) singkatan dari *et alii* yang artinya “dengan orang lain”.

Untuk kumpulan karangan, yang ditulis cukup Nama editornya saja dan di belakangnya ditulis dalam kurung kata-kata “*ed*” (*ed*).

Bila bukunya merupakan terjemahan, Nama pengarang asli harus dicantumkan pertama kali, kemudian di belakangnya ditulis Nama penerjemahnya.

#### b) Sumber Artikel

Penulisannya sebagai berikut :

(1) Artikel dalam majalah, koran, jurnal : Nama penulis (tanpa gelar), “*judul artikel*” (dalam tanda kutip), *Nama*

*majalah/jurnal* (cetak miring), Nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat : hlm.).

(2) Artikel dalam seminar : Nama penulis (tanpa gelar), “judul artikel”(dalam tanda kutip), *Nama seminar (cetak miring)*, tempat, tahun, halaman yang dikutip (disingkat : hlm.).

(3) Artikel dari internet : Nama penulis, “judul artikel” (dalam tanda kutip), alamat *web site*, waktu mengunggah (tanggal dan jam).

#### **4) Beberapa istilah yang sering digunakan dalam penulisan footnote.**

a) Pemakaian *Ibid*

*Ibid* kependekan dari *ibidem* yang artinya “pada tempat yang sama”, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber atau *footnote* lain.

b) Pemakaian *Op. Cit*

*Op. Cit* singkatan dari *opera citato* artinya “dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Apabila nama pengarang sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut;

c) Pemakaian *Loc. Cit*

*Loc. Cit* singkatan dari *loco citato* artinya “pada tempat yang telah disebut”, digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

## 5) Daftar Pustaka

Dalam daftar pustaka dicantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, baik dari bahan primer (misalnya peraturan perundang-undangan), atau bahan hukum sekunder (rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, seri penerbitan lain), juga dapat dari bahan hukum tertier (misalnya bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain). Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam penulisan *footnote*.


Penulisan daftar pustaka sebagai berikut :

- 1). Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut;
- 2). Penulisan nama tanpa menggunakan gelar akademik;
- 3). Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (famili) dahulu baru Nama kecilnya (dibalik);
- 4). Untuk nama penulis Indonesia yang diketahui marganya, ditulis seperti penulis asing;
- 5). Untuk nama penulis Indonesia yang tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik;
- 6). Font yang digunakan adalah *times new roman* 12;
- 7). Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai penulisanya agak menjorok dengan ukuran jaraknya seperti jarak dalam ukuran alinea atau paragraf;
- 8). Antara satu referensi dengan referensi yang lain dipisahkan satu spasi.

**6) Penomoran Bab dan Sub-sub Bab**

Penomoran bab dan sub-sub bab dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

BAB I, II, III, IV, V



**Lampiran 1 : Contoh Sampul Tesis**

**TESIS**

..... (Judul Tesis) .....

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister .....**



The logo is circular with a yellow background and a black border. It features a stylized black building icon in the center. The text 'UNIVERSITAS DJUANDA' is at the top, 'SEKOLAH PASCASARJANA' is on the sides, and 'BOGOR' is at the bottom.

**Disusun Oleh :**  
.....  
**E.** .....

**PROGRAM MAGISTER .....**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**BOGOR**  
**20....**


**\*\*Catatan :** Diameter logo sebesar 5 cm

**Lampiran 2 : Contoh Sampul Usulan Penelitian Tesis**

**USULAN PENELITIAN TESIS**

..... (Judul Usulan Penelitian Tesis) .....

.....



The logo is circular with a yellow background and a black border. It features the text 'UNIVERSITAS DJUANDA' at the top, 'SEKOLAH PASCASARJANA' in the middle, and 'BOGOR' at the bottom. In the center, there is a stylized black graphic of three vertical bars of increasing height, resembling a bar chart or a building facade.

**Disusun Oleh :**  
.....  
**E.** .....

**PROGRAM MAGISTER .....**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**BOGOR**  
**20....**

**\*\*Catatan :** Diameter logo sebesar 5 cm

**Lampiran 3 : Contoh Lembar Pertanggungjawaban Akademik Dosen Pembimbing**

**PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK**

Dengan ini, Kami Tim Dosen Pembimbing menyatakan bahwa Tesis yang disusun dan diajukan oleh :

**Nama** : .....  
**N. I. M** : .....  
**Program Studi** : .....  
**Program Kekhususan** : .....  
**Judul Tesis** : .....  
.....  
.....

1. Telah Kami baca secara seksama dan dinilai telah memenuhi standar penulisan ilmiah yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.
2. Tesis tersebut telah memenuhi kualifikasi, baik jangkauan maupun substansi sebagai tugas akhir Tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar MAGISTER.

**Bogor, .....**  
**Tim Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

.....

.....

**Lampiran 4 : Contoh Lembar Pernyataan Keaslian**

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :


**Nama** : .....  
**N. I. M** : .....  
**Program Studi** : .....  
**Program Kekhususan** : .....  
**Judul Tesis** : .....  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Djuanda Bogor maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama penulis yang dicantumkan sebagai *footnote* serta dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Djuanda Bogor dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bogor, .....**

**Yang menyatakan,**



.....

Lampiran 5 : *Contoh Lembar Persetujuan Pembimbing*

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan, tesis :

Nama : .....  
N. I. M : .....  
Program Studi : .....  
Program Kekhususan : .....  
Judul Tesis : .....  
.....  
.....

Bogor, .....

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

.....

.....

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Magister .....**  
**Sekolah Pascasarjana**  
**Universitas Djuanda Bogor,**

.....

**Lampiran 6 : Contoh Lembar Pengesahan Ujian**

**PENGESAHAN UJIAN**

**Tesis ini telah dipertahankan oleh Mahasiswa yang bersangkutan di hadapan Penguji, pada :**

**Hari** : .....  
**Tanggal** : .....  
**Bulan** : .....  
**Tahun** : .....  
**Judul Tesis** : .....  
.....  
.....

**Dewan Penguji**

.....

.....

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Magister .....**  
**Sekolah Pascasarjana**  
**Universitas Djuanda Bogor,**

.....

**Lampiran 7 : Contoh Lembar Persetujuan Revisi Hasil Ujian Tesis**

**PERSETUJUAN HASIL REVISI  
UJIAN TESIS**

**Nama** : .....

**N. I. M** : .....

**Program Studi** : .....

**Program Kekhususan** : .....

**Judul Tesis** : .....

.....

.....

**Tanggal Ujian** : .....

Tesis yang bersangkutan telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji.

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.

**Bogor, .....**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Magister .....**  
**Sekolah Pascasarjana**  
**Universitas Djuanda Bogor,**

.....

**Lampiran 8 : Contoh Matrik Revisi Hasil Ujian Tesis**

**MATRIK  
REVISI HASIL UJIAN TESIS**

**Dosen Penguji :** .....

<b>No.</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Tindak lanjut</b>	<b>Keterangan</b>
1.			
2.			
3.			
dst.			

Bogor, .....

.....  
**Dosen Penguji**

## **SUMBER ACUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000  
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian  
Hasil Belajar Mahasiswa.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang  
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Statuta Universitas Djuanda Bogor Tahun 2011.

Adab-adab Kehidupan Kampus Bertauhid, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Tauhid  
Universitas Djuanda Bogor, 2013.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor,  
2012.